

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 421.2/Neg/04615/1993.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

MEMBACA : dsb.  
MENIMBANG : dsb.  
MENGINGAT : dsb.

**MEMUTUŠKAN :**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan astinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Persekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G  
PADA TANGGAL : 4 Mei 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Slamet Haryanto, BA.  
NIP. 010 044 077.

Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala SDN. Tegalsari 01,  
Cabang Dinas P dan K Kecamatan  
Sidareja, Kab. Batu II.....  
C i l a c a p .....

